



BUPATI MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN SERTA ATASAN LANGSUNGNYA PADA DISTRIK AGIMUGA KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran serta kewenangan lain paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat
- : 1. Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 - 2. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana Nomor 5587), telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
- Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Penetapan Bendahara Pengeluaran serta Atasan Langsungnya pada Distrik Agimuga Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, yang Nama dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

a. Kepala SKPD

- 1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan yang memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - 1. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
 - a. menyusun anggaran kas SKPD;
 - b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

3. Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi:

- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- 1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- 2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- 3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- 4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- 6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- 7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- 9. Memeriksa kas secara periodik;
- 10. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- 11. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- 12. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- 13. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran dilarang:

- a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- d. larangan berlaku juga terhadap bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara khusus.

KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini diberikan honorarium setiap bulan sesuai DPA-OPD.

KELIMA

: Perubahan / pergantian terhadap Bendahara Pengeluaran dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berhalangan sebagai berikut:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah tempat tugas;
- c. diberhentikan sebagai PNS;
- d. mengundurkan diri;
- e. berakhir masa jabatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. yang bersangkutan terbukti melakukan penyelewengan terhadap keuangan Daerah/ Negara.

KEENAM

Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika pada tanggal, 22 Januari 2025

Pj. BUPATI MIMIKA, YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

suai dengan aslinya A BACIAN HUKUM

WADAN SAO, SH

PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
- 5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
- 6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
- 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika di Timika;
- 8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
- 9. Kepala Distrik Agimuga Kabupaten Mimika di Timika;
- 10. Pimpinan Bank Papua Cabang Timika di Timika;
- 11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

FILE COM 1



Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2025 Tanggal, 22 Januari 2025

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN SERTA ATASAN LANGSUNGNYA PADA DISTRIK AGIMUGA KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN SESUAI PENUNJUKAN
1	2	3	4
1.	Paulus Kilangin, S.IP NIP. 19740418 200502 1 005	Kepala Distrik	Atasan Langsung
2.	Donatus Siante NIP. 19791106 201001 1 019	Staf	Bendahara Pengeluaran

Pj. BUPATI MIMIKA, ttd YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH! DAMBIA WADAN SAO, SH M | PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011